



**PUTUSAN**

Nomor 182/Pdt.G/2011/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SMA, Alamat Jalan Y. Tando No. 8, RT. 01 RW. 03, Kelurahan Patte'ne, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Senior Teknisi, Pendidikan D3, Alamat Perumahan Taman Surya Indah Blok T No. 35, Kelurahan Teluk Sasah, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut .
- Telah membaca berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan penggugat.
- Telah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 4 Juli 2011, yang terdaftar pada register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, dengan Nomor perkara 182/Pdt.G/2011/PA. Plp, tanggal 4 Juli 2011, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Senin tanggal 10 Maret 2008 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 047/08/III/2008



yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau tertanggal 10 Maret 2008.

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun sebagai suami istri di Seri Kuala Lobam selama 2 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Aira Florin Weldandito bin Winardito, umur 3 tahun yang dipelihara oleh penggugat.
3. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009 yang disebabkan tergugat menjalin hubungan intim dengan seorang perempuan yang bernama Dian namun penggugat dan tergugat bisa kembali rukun.
4. Bahwa pada bulan Nopember 2010 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat kurang perhatian terhadap penggugat dan tidak ada komunikasi antara penggugat dengan tergugat sehingga penggugat kembali ke rumah orang tua di Palopo yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat sejak bulan Desember 2010 sampai sekarang yang sudah berjalan enam bulan.
5. Bahwa sejak terjadi pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat hanya kepada anaknya saja itupun tidak seberapa yang menyebabkan penggugat menderita lahir dan batin.
6. Bahwa pada bulan Mei 2011 tergugat minta izin dari penggugat untuk menikah lagi dengan perempuan lain, namun penggugat tidak bersedia dimadu sehingga tergugat menyuruh penggugat untuk mengurus perceraian penggugat dengan tergugat.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan



demikian gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa manakala perkara tersebut telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan penggugat dengan tergugat dilangsungkan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara in, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, ..... terhadap penggugat, .....  
.....
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 182/Pdt.G/2011/PA Plp. tanggal 7 Juli 2011 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 September 2011, tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata, ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati penggugat agar tetap bersabar mempertahankan ikatan perkawinannya dengan tergugat namun tidak berhasil, sedangkan tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tidak dapat diterapkan atas perkara ini..

Bahwa, oleh karena penggugat tetap bersikukuh untuk melanjutkan gugatannya maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang oleh penggugat melakukan perubahan seperlunya tentang identitas penggugat yang semula tertulis beragama Islam menjadi beragama Kristen Protestan serta menyatakan tetap pada isi dan maksud surat gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa, meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat, untuk itu penggugat mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi sebagai berikut:

- Bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 047/08/III/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau, tertanggal 10 Maret 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup di beri kode P.

Saksi I, Asri binti Agustinus, umur 26 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena saksi adalah sepupu penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Aira Florin Weldandito yang kini dipelihara oleh penggugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Kuala Lobam, Kepulauan Riau selama dua tahun, kemudian penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Palopo, sedangkan tergugat tetap tinggal di Kepulauan Riau.
- Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, namun penggugat masih berusaha bersabar dan kembali rukun dengan tergugat.
- Bahwa pada bulan Nopember 2010 terjadi lagi pertengkaran karena masalah yang sama, bahkan tergugat juga mulai kurang perhatian terhadap penggugat, sehingga penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Palopo.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal kurang enam bulan lamanya.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati penggugat namun tidak berhasil.

Saksi II, Kusmawati binti Takdir, umur 28 tahun, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena saksi adalah sepupu penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Aira Florin Weldandito yang kini dipelihara oleh penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Kuala Lobam, Kepulauan Riau selama dua tahun, kemudian penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Palopo, sedangkan tergugat tetap tinggal di Kepulauan Riau.
- Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, namun penggugat masih berusaha bersabar dan kembali rukun dengan tergugat.



- Bahwa pada bulan Nopember 2010 terjadi lagi pertengkaran karena masalah yang sama, bahkan tergugat juga mulai kurang perhatian terhadap penggugat, sehingga penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Palopo.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati penggugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas, penggugat membenarkannya, sedangkan tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa, pengugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan memohon putusan yang seadil-adilnya,.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim dengan jalan menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat tidak berhasil, karena penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat, sementara tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat diterapkan atas perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan mengajukan sangkalan-sangkalan atas dalil-dalil gugatan penggugat, namun Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat, apakah dalil-dalil gugatan penggugat telah berdasar dan beralasan hukum?.

Menimbang, bahwa mengenai status perkawinan penggugat dan tergugat, oleh penggugat mengajukan bukti P, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 047/08/III/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau, tertanggal 10 Maret 2008 adalah



bukti yang menunjukkan bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Maret 2008 dan belum pernah bercerai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti adanya perkawinan tersebut dapat menjadi dasar hukum penggugat mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa penggugat di persidangan telah menyatakan bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, bahkan tergugat pernah meminta izin kepada penggugat untuk menikahi perempuan tersebut, sehingga perbuatan tergugat tersebut, penggugat merasa membuat tergugat kurang perhatian terhadap penggugat, hingga pada puncaknya pada Nopember 2010 penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Palopo hingga sekarang. Namun tergugat tidak pernah datang mengunjungi penggugat bahkan tergugat juga tidak pernah memberi nafkah, hingga kini telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih sepuluh bulan lamanya.

Menimbang, bahwa dua orang saksi penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan menyatakan, bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak tahun 2009 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi dikarenakan tergugat memiliki perempuan idaman lain, sehingga penggugat merasa tergugat tidak lagi memberikan perhatian kepadanya, dan sejak Nopember 2010 antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian penggugat ditemukan fakta-fakta, yang menunjukkan ketidakharmonisan hubungan penggugat dengan tergugat sebagai suami istri disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sejak tahun 2009 telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut, sehingga penggugat pulang ke





rumah orang tuanya di Palopo, hingga terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan lamanya, namun tergugat juga tidak pernah datang mengunjungi penggugat, bahkan tidak memberi nafkah. Dan majelis menilai bahwa pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat, di tambah dengan tidak adanya saling peduli antara keduanya, maka hal tersebut merupakan salah satu bentuk perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan sulit untuk dirukunkan lagi atau dapat dikatakan kehidupan perkawinan kedua belah pihak menjadi retak (*Break down of marriage*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terbukti perkawinan penggugat dengan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dalil-dalil posita penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah berdasar dan beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talah satu bain sughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara sah untuk menghadap ke persidangan tidak hadir tanpa mewakilkan kepada orang lain datang menghadap untuknya dan juga ketidakhadirannya tersebut tidak disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedang gugatan penggugat dinilai terbukti secara sah serta tidak bertentangan aturan hukum, dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.bg. hal ini sejalan pula dengan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz ke X Halaman 164 yang diambil alih oleh majelis hakim yang menyatakan:





## القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya: “ Hakim dapat menjatuhkan putusannya terhadap pihak yang *ghaib* (tidak hadir) jika terdapat bukti (yang kuat)”

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak relevan dengan pokok perkara dikesampingkan dan telah cukup apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan di tempat pernikahan dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa biaya perkara ini, dibebankan kepada penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat ..... terhadap penggugat .....
- Memerintahkan kepada Panitera menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan di tempat kediaman penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan guna dicatat dalam daftar untuk itu.



- Membebaskan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,-  
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Senin, 12 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1432 H., oleh kami Drs. Ihsan Halik, S.H. sebagai Ketua Majelis, Adriansyah, SHI dan Suraida, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh. Hj. Nurbaya, S., SH, sebagai Panitera Pengganti. Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Adriansyah, SHI.

Drs. Ihsan Halik, SH.

Suraida, SHI.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurbaya, S. SH.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
  - Biaya proses Rp 50.000,-
  - Panggilan Rp 350.000,-
  - Redaksi Rp 5.000,-
  - Meterai Rp 6.000,-
- Jumlah Rp 441.000,-  
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)